



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTA UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun

2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
5. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

8. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Penetapan IKU tahun 2022-2026 di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGGUNAAN IKU

Pasal 3

- (1) IKU untuk:
 - a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
 - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Kearifan Lokal				
1.	Mewujudkan Peningkatan Produktifitas Pertanian	Peningkatan Produktifitas Pertanian	Produktifitas tahun n - Produktifitas tahun n-1 : Produktifitas tahun n-1 x 100	Dinas Pertanian
2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ <p> it : Indeks harga yang diterima petani lb : Indeks harga yang dibayar petani NTP : Nilai Tukar Petani </p>	Dinas Pertanian
3.	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan.	Dinas Pangan Ketahanan Pangan
			Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain.	

		Stok Cadangan Pangan	80 % x jml cppd provinsi x jml penduduk kab/jml penduduk provinsi	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing				
4.	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pengetahuan	<p>Tingkat Pengetahuan:</p> $I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$ <p>Keterangan:</p> <p>$I_{pengetahuan}$: Indeks Pengetahuan</p> <p>I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah</p> <p>I_{RLS} : Indeks Rata-rata lama sekolah</p>	Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	<p>Tingkat Kesehatan:</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ <p>Keterangan:</p> <p>$I_{kesehatan}$: Indeks kesehatan</p> <p>AHH : Angka harapan hidup</p> <p>AHH_{min} : Angka harapan hidup minimal</p> <p>AHH_{max} : Angka harapan hidup maksimal</p>	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	Jumlah Pemuda yang memiliki prestasi di bidang Kebudayaan, pariwisata dan olah raga, dan kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
7.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{Laki-laki}}$	DPPPAKB

8.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Klasifikasi Intensitas</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Nilai</th> </tr> <tr> <th>Positif</th> <th>Negatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tinggi</td> <td>$I \geq \bar{u} + SD$</td> <td>$I \geq \bar{u} - SD$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sedang</td> <td>$\bar{u} \leq I < \bar{u} + SD$</td> <td>$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$</td> <td>$\bar{u} < I \leq -SD$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sangat Rendah</td> <td>$I < \bar{u} - SD$</td> <td>$I < \bar{u} - SD$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dimana: I = Nilai Indikator u_i = Nilai ke i \bar{u} = nilai rata-rata SD = Standar Deviasi</p> $SD = \sqrt{\frac{\sum(u_i - \bar{u})^2}{(n - 1)}}$	Klasifikasi Intensitas	Indikator		Nilai	Positif	Negatif	Tinggi	$I \geq \bar{u} + SD$	$I \geq \bar{u} - SD$	3	Sedang	$\bar{u} \leq I < \bar{u} + SD$	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	2	Rendah	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	$\bar{u} < I \leq -SD$	1	Sangat Rendah	$I < \bar{u} - SD$	$I < \bar{u} - SD$	0	Bappeda & Litbang
			Klasifikasi Intensitas		Indikator			Nilai																		
Positif	Negatif																									
Tinggi	$I \geq \bar{u} + SD$	$I \geq \bar{u} - SD$	3																							
Sedang	$\bar{u} \leq I < \bar{u} + SD$	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	2																							
Rendah	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	$\bar{u} < I \leq -SD$	1																							
Sangat Rendah	$I < \bar{u} - SD$	$I < \bar{u} - SD$	0																							
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai indeks yang dikeluarkan Kemendagri setiap tahunnya	Bappeda & Litbang																						
Misi 3 : Memantapkan Infrastruktur Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pelayanan Dasar Masyarakat																										
9.	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Nilai rata-rata dari cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Dinas PU & PR																						
10.	Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak	Persentase kawasan permukiman yang layak	Jumlah Pemukiman yang layak: Jumlah Pemukiman x 100	DPRKP																						
11.	Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase realisasi rencana struktur ruang	$\frac{\text{Rencana Pemanfaatan Struktur Ruang RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan Struktur Ruang RTRW}} \times 100$	Bappeda & Litbang																						
		Persentase realisasi rencana pola ruang	$\frac{\text{Rencana Pemanfaatan Pola Ruang RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan Pola Ruang RTRW}} \times 100$	Bappeda & Litbang																						

12.	Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD (t)} - \text{Realisasi PAD(t-1)}}{\text{Realisasi (t-1)}} \times 100$ Keterangan : PAD (t) = PAD tahun berjalan PAD (t-1) = PAD tahun sebelumnya	BP2RD
14.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi di daerah	$PV = C1 / (1+r)$ C1 = uang yang akan diterima di tahun ke-1 r = Discount rate / opportunity cost of capital Tingkat pengembalian / hasil investasi (%) dari investasi yang sebanding $NPV = Co + (C1 / (1+r))$ Co = Jumlah uang yang diinvestasikan (karena ini adalah pengeliran, maka menggunakan bilangan negatif)	DPMPTSP
15.	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	<u>Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulungan</u>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan yang dilestarikan	<u>Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan / Jumlah objek pemajuan kebudayaan x 100</u>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 4 : Memajukan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ramah Lingkungan				
16.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka Kriminalitas	Jumlah angka kriminalitas	Satpol PP & Damkar
17.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Luas Lahan Primer (LLP) + Luas Lahan Sekunder (LLS) : Luas Kawasan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

		Indeks Kualitas Air (IKA)	$PIj = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{I.ij})^2_M + (\frac{Ci}{I.ij})^2_R}{2}}$	Dinas Hidup Lingkungan
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb}(Xx - Xb) + Ib$ <p> I = ISPU terhitung Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU Xx = Kadar Ambien byata hasil pengukuran Xb = Ambien batas bawah Xa = Ambien batas atas </p>	Dinas Hidup Lingkungan
18.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> Z = Garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kap sebulan yg berada dibawah garis kemiskinan q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk </p>	DPMD, DINSOS, DISTRANSNAKER, KECAMATAN, DPRKP, DKP, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan
19.	Meningkatnya kemandirian desa	Status Desa	$IDM = 1/3(IS \times IE \times IL)$ <p> Keterangan: IDM: Indeks Desa Membangun IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan </p>	DPMD

Misi 5 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keuangan Daerah yang Sehat, dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan Untuk Mendorong Pembangunan Kabupaten Bulungan				
20.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dari Kemenpan & RB	Bagian Organisasi & Bappeda & Pokja
		Nilai/ Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah (Inspektorat, BAPPEDA, & Organisasi dan seluruh PD)
		Opini BPK	Nilai Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	BPKAD & Seluruh PD
		Nilai LPPD	Penilaian Dari Kemendagri	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
		Indeks Manajemen Resiko	Penilaian dari BPKP	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Penilaian dari BPKP	Inspektorat
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Penilaian dari KPK	Inspektorat
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan Daerah + Opini BPK	BKAD

21. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur Terisi}}$	Sekretariat Daerah, DPMPTSP, Disdukcapil, RSD
--	----------------------------	---	---

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004